


**PENGUKURAN KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2001-2004**

(Studi kasus tentang Efektifitas dan Efisiensi Pajak Kendaraan Bermotor di
UPPD Kota Surakarta)

TUGAS AKHIR

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai Derajat
Ahli Madya Progam D3 perpajakan Fakultas Ekonomi
Universitas Sebelas Maret Surakarta

PROGAM STUDI D3 PERPAJAKAN



Disusun Oleh :

Eka Arif Rustanto

F3402026

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2005

Halaman Persetujuan Pembimbing



Surakarta, Juli 2005

Disetujui dan diterima oleh

Pembimbing

Drs . Eko Arief Sudaryono, M.si., Ak

Halaman Pengesahan Tim Penguji

Telah disetujui dan diterima baik oleh Tim Penguji Tugas Akhir Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret guna melempgkapi dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ahli Madya Perpajakan.

Surakarta, Juli 2005

Tim Penguji Tugas Akhir

1. Afis Setyorini, SE., Ak (.....)
Penguji

2. Drs . Eko Arief Sudaryono, M.si., Ak (.....)
Pembimbing


Motto

World in My Life

- 1. ASHADUALLAHILAH HA ILLAWAH WA ASHADU ANNA MUHAMMADARASULLUWOH.**
- 2. Life is short, so do the best for My Life.**
- 3. To Be Number One (Eka), To Be Wise Human (Arif), To Be Great Leader (Rustanto).**

Persembahan

- 1. This Final Assigment is one of my master pieces for my life.**
- 2. This Final Assigment is give to my future (The Glory, My Beloved Lover, My Family)**
- 3. This Final Assigment I give it to My Country.**



Kata Pengantar

Allhamdulillah, kata pertama yang saya ucapkan ketika menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Pengukuran Kinerja Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Surakarta Tahun Anggaran “2001-2004”. Tugas akhir ini berisikan tentang Pengukuran Kinerja Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Surakarta yang membahas tentang Pajak Kendaraan Bermotor (pengertiannya secara umum), realisasi dan tingkat pertumbuhan, Kinerja pemungutan PKB (kontribusi PKB terhadap PAD, Efektifitas, Efisiensi, dan potensi PKB di Kota Surakarta), dan manfaat serta kegunaan PKB bagi Kota Surakarta.

Tugas Akhir ini saya buat untuk sebagian syarat memperoleh gelar Derajat Ahli Madya Program D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Tugas Akhir ini juga untuk memberikan bahan evaluasi bagi SAMSAT (UPPD Kota Surakarta), sumbangan pengetahuan bagi Fakultas Ekonomi dan Pengetahuan bagi siapa saja yang membacanya terutama pengetahuan mengenai PKB.

Dalam mengerjakan Tugas Akhir ini saya tentunya mendapat bantuan dan dukungan dalam mengerjakan Tugas Akhir ini baik bahan-bahan penelitian, izin, moral dan doa oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan orang yang saya cintai, yang saya ucapkan kepada :

1. Dra. Salamah Wahyuni, Su, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
2. Drs. Santoso Tri Hananto. M.Si.,Ak, selaku Ketua Jurusan Diploma III (tiga) Akuntansi Perpajakan dan selaku dosen pembimbing akademik Program

Diploma III Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas
Maret Surakarta.

3. Drs. Eko Arief Sudaryono., M.Si.,Ak., Selaku dosen pembimbing dalam penyusunan Tugas Akhir ini yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran serta perhatian untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
4. Afis Setyorini, SE., Ak, Selaku Dosen penguji Tugas Akhir.
5. Bp Tomo, Bp. Nur Hadi, Ibu Sugiyarni, Ibu Nila dan Ibu Zani (Dipenda JATENG), serta seluruh staff UPPD yang telah memberikan bantuan tenaga, waktu dan izin kepada penulis dalam mengerjakan Tugas Akhir.
6. Bapak dan Ibu yang saya cintai yang memberikan selalu dukungan untuk berbuat yang terbaik for me.
7. Adik-Adikku, Dedi dan Desi yang saya cintai.
8. All person in Economy seperti Pak Man, Muhamad Fauzan, dan yang suka sama Saya.
9. My Motorcycle RGR 150 cc, that always be with Me.
10. My friend Bayu, Thank u for borrow ur motorcycle, ur calculator and ur smile.
11. My Girl, that always support me, Love You Darling.
12. My friend Luki Irawan, Thanks for ur time that help me to type my assignment. Thank u for one million time for u man !.

Dan semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis hingga terselesainya tugas akhir ini. Akhirnya Sebagai akhir kata penulis berharap semoga

Tugas Akhir ini dapat berguna bagi semua pembaca yang membaca Tugas Akhir
Saya.

Surakarta, Juli 2005

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Motto (world of my life)	iv
Persembahan.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar.....	xii
Abstraksi	xiii
BAB I : Pendahuluan	
A Latar belakang dan gambaran umum SAMSAT (UPPD Kota Surakarta)	
1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	1
2. Gambaran Umum SAMSAT (UPPD Kota Surakarta)..	8
3. Tugas dan Fungsi Samsat.....	10
4. Bagan Organisasi UPPD Kota Surakarta	11
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Analisis dan Pembahasan.....	16

F. Sistematika Penulisan	24
BAB II : Analisis dan Pembahasan	
A. Landasan Teori	26
B. Analisis Permasalahan	47
1. Pajak Kendaraan Bermotor	50
2. Realisasi dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	56
3. Kinerja Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ...	59
4. Manfaat dan Kegunaan Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Kota Surakarta	74
BAB III : Temuan	
A. Kelebihan	76
B. Kelemahan	77
BAB IV : Rekomendasi	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II 2.1	
Realisasi dan Tingkat Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor	42
Tabel II 3.1	
Realisasi Pendapatan Asli Daerah UPPD Kota Surakarta Selama Empat Periode (Periode Tahun 2001 sampai Dengan Tahun 2004)	57
Tabel II 3.2	
Tingkat Peranan / Kontribusi PKB terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	60
Tabel II 3.3	
Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor	63
Tabel II 3.4	
Efisiensi Pajak Kendaraan Bermotor	66
tabel II 3.5	
Perhitungan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor	73

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Bagan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Surakarta.....	11

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dan Gambaran Umum SAMSAT (UPPD Kota Surakarta)

1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu Negara Asia Tenggara yang sedang berkembang. Negara yang sedang membangun di segala bidang untuk mencapai tujuan bangsa. Indonesia merupakan bangsa yang besar yang memiliki banyak potensi untuk menjadi Negara makmur. Potensi-potensi tersebut seperti sumber daya alam, wilayah yang strategis, sumber daya manusia yang banyak, dan lain – lain. Kesemua potensi tersebut digunakan untuk pembangunan di segala bidang. Tentunya dalam membangun, memerlukan sumber-sumber dana baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Dana dari dalam negeri merupakan sumber pokok pembiayaan negara, khususnya pajak. Pada era pemerintahan sekarang, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pajak merupakan sumber dana paling besar bagi negara. Menurut Waluyo, dkk (2002:4) salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber

dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Kemudian Suandy (2002:7) mengemukakan bahwa penghasilan negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam Negara itu (*natural resources*). Dua sumber tersebut merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Oleh karena itu, negara harus dapat mengelola pajak dengan baik. Sehingga diperlukan kebijakan perpajakan, Sofyan (2004:3) kebijakan perpajakan adalah bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi atau kebijakan pendapatan negara (*fiscal policy*). Kebijakan fiscal harus dapat dikembangkan dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, efektifitas untuk menambah penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri. Oleh karena itu pajak merupakan sumber penerimaan bagi negara yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya dengan kebijakan yang baik pula.

Sejarah perkembangan pajak di Indonesia dapat diketahui pertama kali pada saat zaman kerajaan. Pada zaman tersebut pajak dikenal sebagai pungutan dari rakyat kepada rajanya. Kemudian perkembangan pajak selanjutnya pada saat masa penjajahan. Pada masa ini pajak bukan sekedar lagi pungutan tetapi benar-benar merupakan pajak yang didasari perundang-undangan oleh pemerintah kolonial, tetapi belum mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Perkembangan selanjutnya dapat dilihat masa kemerdekaan sampai sekarang. Pada mulanya pajak bukan merupakan suatu sumber dana yang penting, namun sekarang pajak merupakan sektor penerimaan terbesar bagi negara. Suandy (2002 :7) menuliskan bahwa pajak adalah gejala masyarakat artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat. Hal itu

dapat dilihat perkembangan masyarakat Indonesia bahwa pada mulanya pembayaran pajak yang tadinya sukarela berubah menjadi pembayaran yang ditetapkan secara sepihak oleh negara dalam bentuk undang-undang dan dapat dipaksakan. Suandy (2002 : 2). Seiring dengan perkembangan pajak di Indonesia, pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan yang berupa penyempurnaan Undang-undang pajak yang mempunyai tujuan ekstesifikasi dan intensifikasi pengenaan dan pemungutan pajak serta upaya untuk peningkatan keadilan beban pajak, penghapusan fasilitas yang tidak memiliki landasan hukum yang akan merugikan perekonomian nasional dan menutup peluang-peluang penghindaran pajak (Loop Holes), Suandy (2002:115). Dengan reformasi perpajakan dapat dibuat suatu format perpajakan yang lebih sesuai untuk dilaksanakan pemerintah dan masyarakat, serta dalam rangka mewujudkan pajak sebagai sumber penerimaan bagi negara maupun daerah dan dapat menempatkan pajak pada fungsinya yaitu fungsi budgetair (sumber dana) dan fungsi mengatur (regulerend).

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang didesentralisasikan, yang artinya Pemerintah Republik Indonesia terdiri dari Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Indonesia terbagi dalam daerah Propinsi dan daerah propinsi terbagi dalam Kabupaten dan Kota. Dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah diberi wewenang melaksanakan otonomi yang luas yaitu untuk mengatur dan

mengurus rumah tangganya sendiri yang artinya masing-masing daerah mempunyai peluang untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) secara optimal yang bersumber pada pajak daerah dan retribusi daerah. Aspirasi otonomi luas menuntut kemandirian daerah mengatur rumah tangganya sesuai potensi-potensi yang dimilikinya. Otonomi daerah bertujuan daerah mampu menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan kepentingan masyarakat sesuai dengan aspirasi dan kebijakannya. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan pembangunan bagi pemerintah daerah. Salah satu sumber dari pendapatan daerah adalah pajak. Daerah memiliki wewenang untuk mengenakan pajak di wilayahnya yang merupakan unsur terpenting dalam sistem pemerintah daerah karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi pendapatan daerah. Devas dkk, (1989:61) menyebutkan bahwa menilai berbagai pajak daerah digunakan ukuran : 1 hasil (*yield*), 2. Keadilan (*equity*), 3 daya guna ekonomi (*economic efficiency*), 4. Kemampuan untuk melaksanakan (*ability to implement*), 5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability as a local revenue source*). Kelima ukuran ini dapat dijadikan apakah pajak daerah dapat dilakukan pada suatu daerah.

Perkembangan perpajakan baik pengaturan maupun pelaksanaannya telah melahirkan jenis pajak pusat maupun pajak daerah. Pajak pusat memiliki 8 (delapan) jenis pajak seperti : PPh, PPN, PPNBM, PBB, bea meterai, BPHTB (Wewenang Dirjen Pajak); bea masuk dan cukai (wewenang Dirjen bea dan cukai). Sedangkan pajak daerah memiliki 10 (sepuluh) jenis pajak yang terdiri dari empat pajak propinsi seperti: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air, Bea Balik nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor, dan yang terakhir adalah Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dan enam pajak Kabupaten / Kota yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

Menurut UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan Kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-perundangan yang berlaku dan dapat dipaksakan. Hasil dari pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan sebagai dana modal dari masyarakat untuk pembangunan daerah salah satu pajak daerah adalah Pajak kendaraan bermotor yang merupakan pajak yang dikenakan terhadap kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Menurut Devas, dkk (1989:3) menyebutkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor hasil penerimaannya cukup besar dan elastik, biaya pungut pajak yang rendah, tidak ada pengaruh negatif pada daya guna ekonomi, memiliki dampak ekonomi yang positif dan merupakan sumber penerimaan yang paling cocok dan tepat bagi sumber penerimaan daerah oleh karena jumlah realisasi dari hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun semakin meningkat, yang kemudian berdampak positif bagi keuangan dan pendapatan daerah.

Menurut Devas, dkk (1989:143) untuk mengukur kinerja administrasi penerimaan dalam hal ini pajak kendaraan bermotor ada 3 ukuran yaitu : upaya

pajak, hasil guna (*effectivenees*) dan daya guna (*efficiency*). Upaya pajak menunjukkan perbandingan antara hasil suatu sistem pajak dengan kemampuan bayar pajak suatu daerah. Hasil guna merupakan upaya mengukur hubungan antara hasil penerimaan suatu pajak dengan potensi pajak tersebut. Hasil guna atau pengukuran potensi dipengaruhi oleh semua tahap administrasi penerimaan pajak yaitu : menentukan wajib pajak, menetapkan nilai pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak, dan pembukuan penerimaan. Daya guna merupakan pengukuran antara hasil pajak dengan biaya memungut pajak yang bersangkutan. Efektivitas adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, efisiensi adalah tingkat produktivitas. Sehingga dalam pengukuran efektivitas dan efisiensi pajak semakin besar nilainya maka semakin besar kemampuan memungut pajak tersebut yang diwujudkan dalam penerimaan pajak.

Menghitung Elastisitas mempunyai dua tujuan, pertama untuk menilai berpotensi tidaknya penerimaan pajak (dalam hal ini Pajak Kendaraan Bermotor) dan yang kedua adalah aspek kemudahan untuk memungut pajak, kemudian kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah merupakan rasio antara pajak kendaraan bermotor dalam satu tahun dengan Pendapatan Asli Daerah pada tahun yang sama. Semakin tinggi rasio yang diperoleh mengindikasikan semakin tinggi/besar tingkat kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya menurut prakosa (2003-134) potensi adalah : daya kekuatan atau kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah atau kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan seratus persen. Potensi akan berhubungan dengan realisasi pajak. Semakin tinggi realisasi yang diperoleh, maka semakin tinggi pula penetapan

target untuk tahun berikutnya, demikian sebaliknya. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah yang memberikan sumber penerimaan yang besar dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Sehingga perlu untuk diketahui kinerja pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah era otonomi.

Dalam tugas akhir ini, penulis akan meneliti tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang bertujuan memaparkan bagaimana menentukan subyek pajak, obyek pajak, dasar pengenaan pajak, penghitungan pajak, tata cara pembayaran, penyetoran pelaporan dan ketentuan-ketentuan tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Tujuan lainnya adalah penulis berusaha menggambarkan realisasi dan pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor selama empat periode terakhir yaitu periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, melakukan perhitungan kinerja pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (kontribusi terhadap PAD, efektifitas, efisiensi dan potensi) di Kota Surakarta dan memberikan penjelasan manfaat dan kegunaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi kota Surakarta dalam pembangunan. Oleh karena itu untuk memberikan gambaran penjelasan dan jawaban tentang Pajak Kendaraan Bermotor tersebut, penulis dalam tugas akhir ini, mengambil judul “Pengukuran Kinerja Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Surakarta Tahun Anggaran 2001-2004.”

2. Gambaran Umum SAMSAT (UPPD Kota Surakarta)

a. Sejarah Berdirinya SAMSAT

Sejak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) wewenang untuk memungut diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat I, maka Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menjadi salah satu pajak daerah. Hal tentang pelimpahan wewenang tersebut diatur dan dilandasi oleh peraturan dan Undang – Undang seperti :

- 1 PP no. 3 tahun 1957; tentang Pelimpahan Wewenang Pajak Pusat Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II
- 2 UU No.11/Darulat/Tahun 1957; tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
- 3 UU No.12/Darulat/Tahun 1957; tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah

Tujuan dari pelimpahan wewenang Pajak Daerah ini agar daerah diberi kesempatan mengelola pajak daerah dan memudahkan pemungutan pajak daerah. Setelah beberapa tahun berjalan, timbul adanya kendala dalam pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, kendala – kendala tersebut adalah :

- 1 Kurangnya pengertian dan kesadaran masarakat mengenai Pajak Kendaraan Bermotor

- 2 Pelayanan dan pelaksanaan pajak oleh instansi pemerintah yang terkait (dalam hal ini Pajak Kendaraan Bermotor) yang masih terpisah
- 3 Birokrasi pelayanan yang tidak praktis, efektif dan efisien.

Oleh karena kendala tersebut, maka pemerintah dalam menangani hal ini mengeluarkan adanya peraturan yang mengatur pelaksanaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pelayanan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWD KLLJ) dalam satu atap (satu pelayanan). Hal tersebut ditandai dengan surat keputusan bersama 3 (tiga) menteri pada 28 – 12 (desember) - 1976 yaitu :

- 1 Sk Menhakam Pangab kep No.13/XII/1976
- 2 Sk Menkeu kep No.1693/mk/IV/1976
- 3 Sk Mendagri kep No No.311/1976

Tujuan dari penyatuan ini adalah adanya kerjasama antara pemerintah daerah tingkat I, komando daerah kepolisian dan aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan kemudahan dalam mengelola dan mengurus Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Setelah adanya surat keputusan bersama dari 3 (tiga) menteri tersebut, maka sejak tanggal 02-12-1977, tata pelaksanaan pemungutan


Pajak Kendaraan Bermotor /Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terkait dalam Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan , Pelayanan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Tanda Nomor kendaraan Bermotor dilaksanakan dalam satu koordinasi pelayanan bersama yaitu Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT).

3. Tugas dan Fungsi SAMSAT

Melaksanakan pemungutan dan pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dalam satu koordinasi Pelayanan yang terkait.

4. BAGAN ORGANISASI

UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH (UUPD) KOTA SURAKARTA



Penjelasan bagan Organisasi UPPD Surakarta

1. Kepala UPPD memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
 - A. Tugas Pokok
 - a. melaksanakan sebagian tugas teknis.
 - b. melaksanakan kebijakan teknis operasional pelayanan Pendapatan Daerah.

B. Fungsi

- a. penyusunan rencana teknis operasional pengelolaan dan pelayanan Pendapatan Daerah

- b. pengkajian dan analisa teknis operasional pengelolaan dan pelayanan Pendapatan Daerah.
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pendapatan Daerah.
 - d. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain – lain.
 - e. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan.
 - f. pelaksanaan koordinasi pungutan pendapatan daerah dan pendapatan lainnya.
 - g. pelayanan penunjang menyelenggarakan tugas dinas.
 - h. Pengelolaan ketatausahaan.
2. Sub Bagian Tata Usaha Mempunyai Tugas
Menyiapkan tugas, menyiapkan bahan, rencana kerja dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dokumentasi dan informasi, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, surat menyurat serta pelaporan.
 3. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai tugas :
Menyiapkan bahan, rencana kegiatan teknis operasional, pelaksanaan administrasi dan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan pemungutan, pengelolaan Doleansi, monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor.
 4. Seksi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Menyiapkan bahan, rencana kegiatan teknis operasional, pelaksanaan administrasi dan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan pemungutan,

pengelolaan Doleansi, monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan pungutan Seksi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

5. Seksi Retribusi Dan Penerimaan Lain – lain mempunyai tugas :

Menyiapkan bahan, rencana kegiatan teknis operasional, pelaksanaan administrasi dan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan pendataan, penetapan dan pengumpulan, pengelolaan doleansi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pungutan retribusi dan penerimaan lain – lain.

6. Seksi Penagihan dan Pelaporan mempunyai tugas :

Menyiapkan bahan, rencana kegiatan teknis operasional, Pelaksanaan administrasi dan kebijakan teknis operasional, Pelaksanaan administrasi dan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan penagihan pajak, retribusi dan penerimaan lain – lain, monitoring dan pelaporan kegiatan penagihan dan pelaporan unit.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinansi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal. Baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

B. Perumusan Masalah

Dalam penelitian tugas akhir ini, Peneliti akan memaparkan empat masalah yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor. Keempat masalah tersebut adalah :

1. Bagaimanakah menentukan subyek pajak, obyek pajak dasar pengenaan pajak, tarif pajak, tata cara pembayaran, penyetoran, pelaporan dan ketentuan –ketentuan tentang pajak kendaraan Bermotor ?
2. Bagaiamanakah realisasi dan tingkat pertumbuhan pajak kendaraan bermotor selama empat tahun terakhir di kota Surakarta ?
3. Seberapa besar kinerja pemungutan pajak kendaraan bermotor di kota Surakarta ? yang terdiri dari :
 - a. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.,
 - b. Efektifitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor,
 - c. Efisiensi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor,
 - d. Potensi Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Surakarta.
4. Manfaat dan kegunaan apa pajak kendaraan bermotor bagi kota Surakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian tugas akhir ini, peneliti akan memaparkan masalah tentang pajak kendaraan bermotor yang bertujuan untuk:

1. Dapat menentukan subyek pajak, obyek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, tata cara pembayaran, penyetoran, pelaporan, dan ketentuan-ketentuan tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Dapat mengetahui realisasi dan tingkat pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor selama empat tahun terakhir di Kota Surakarta.

3. Dapat mengetahui kinerja pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Surakarta.
4. Dapat mengetahui manfaat dan kegunaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi Kota Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis akan memaparkan tentang pajak kendaraan bermotor yang diharapkan mempunyai manfaat. Manfaat tersebut adalah :

1. Bagi Samsat Surakarta tugas akhir ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi Pajak Kendaraan Bermotor dan menentukan kebijakan-kebijakanyang dibuat untuk kemajuan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Surakarta.
2. Bagi Fakultas Ekonomi tugas akhir ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengetahuan tentang Pajak Kendaraan Bermotor pada khususnya.
3. Bagi masyarakat Umum, tugas akhir ini dapat memberikan pengetahuan dan arti pentingnya Pajak Kendaraan Bermotor.
4. Bagi penulis tugas akhir ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan penulis dan merupakan salah satu wujud nyata langkah dalam mencapai dan mewujudkan cita-cita penulis sebagai Pejabat Pemerintah Pajak Kendaraan Bermotor.

E. Analisis dan Pembahasan

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis akan menggunakan analisis statistik, karena penelitian tugas akhir ini merupakan penelitian diskriptif, suatu penelitian yang memaparkan sesuatu (di dalam hal ini penelitian tentang pajak kendaraan bermotor). Sehingga analisisnya merupakan statistik deskriptif. Menurut Djarwanto (2001:2), statistik deskriptif adalah statistik yang mempunyai tugas untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan kemudian menyajikan dalam bentuk yang baik. Kemudian tentang obyek penelitian, data yang diambil, alat analisis yang digunakan, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

a. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Surakarta.

b. Lokasi

Kantor SAMSAT Surakarta Jl. Prof .Dr. Suharso No .17 telp
718007 714919 Surakarta.

c. Tahun

Penelitian tugas akhir ini menggunakan empat periode terakhir (tahun 2001 sampai dengan tahun 2004) penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

d. Sumber data yang akan diambil

1. Data Primer

Data ini diperoleh langsung dari sumber data yang berasal dari wawancara beberapa pejabat pegawai SAMSAT. Data wawancara tersebut dikumpulkan dan diringkas dan data yang berasal dari SAMSAT yang berupa laporan penerimaa, data tentang jumlah kendaraan bermotor berdasar jenis dan sebagainya. Data tersebut merupakan data kuantitatif.

2. Data Sekunder

Data ini diperoleh dengan cara mengambil dan menyusun data yang ada pada buku-buku referensi yang digunakan sebagai buku-buku referensi tugas akhir.

3. Data tersier

Data ini berasal dari sebuah artikel, karya tulis seseorang atau informasi tambahan lainnya, yang dapat digunakan sebagai sumber data untuk mendukung sumber data primer maupun sekunder pada penelitian tugas akhir ini.

e. Teknik Pengumpulan Data

Dokumentasi

Cara pengumpulan data ini berasal dari dokumen atau arsip yang ada di SAMSAT yang dapat berupa :

- Peraturan-peraturan Daerah
- Buku-Buku Dinas

- Laporan hasil penerimaan pajak
- Data tentang jumlah kendaraan bermotor, dan sebagainya.
- Wawancara

f. Analisis Data / Penyajian Data

Analisis data penyajian merupakan suatu proses penyederhanaan data yang sudah terkumpul untuk untuk ditelaah lebih lanjut agar data tersebut dapat disajikan ke dalam bentuk yang baik dan mudah dipahami. Peneliti dalam tugas akhir ini menggunakan analisis data sebagai berikut :

1. Analisis Dokumentasi

Data yang diperoleh dari buku atau sumber lainnya, dikumpulkan, diringkas dan disajikan dalam bentuk jawaban dan rangkuman.

2. Analisis kesimpulan wawancara

Jawaban-jawaban pertanyaan wawancara dikumpulkan, diringkas dan disajikan dalam bentuk kesimpulan jawaban.

3. Analisis Statistik

Dalam tugas akhir ini peneliti mengumpulkan , mengolah dan menganalisis data-data Pajak Kendaraan Bermotor yang ada di SAMSAT Surakarta dan kemudian menyajikannya dalam bentuk penyajian data Statistik Deskriptif.

Analisis menghitung kenaikan/penurunan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

$$\text{Kenaikan / penurunan realisasi PKB} = \text{RPKB}_t - \text{RPKB}_{(t-1)}$$

Analisis menghitung laju pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor

$$\Delta \text{LPPKB} = \frac{\text{RPKB}_t - \text{RPKB}_{(t-1)}}{\text{RPKB}_{(t-1)}} \times 100 \%$$

di mana :

PKB = Pajak Kendaraan Bermotor

Δ LPPKB = adalah Laju Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor.

RPKB_t = realisasi penerimaan PKB tahun ke t

$\text{R. PKB}_{(t-1)}$ = realisasi penerimaan PKB tahun sebelumnya

Analisis menghitung kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.

$$\text{Kontribusi PKB} = \frac{\text{RPKB}_t}{\text{PAD}} \times 100 \%$$

di mana :

PKB = Pajak Kendaraan Bermotor

RPKB_t = Realisasi penerimaan PKB tahun ke t

PAD = Pendapatan Asli Daerah .

Ukuran untuk mengetahui kemampuan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah :

No	Prosentase Kontribusi Terhadap PAD	Kriteria
1.	Rasio 0,00-10,00 %	Sangat kurang
2.	Rasio 10,10 %-20,00 %	Kurang
3.	Rasio 21,10 %- 30,00 %	Sedang
4.	Rasio 30,10 %- 40,00 %	Cukup
5.	Rasio 40,10-50 %	Baik
6.	Rasio diatas 50%	Sangat baik

Sumber : Tim Peneliti Fisipol UGM dan Litbang Depdagri (1991)

Analisis menghitung ratio efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{RPKB}_t}{\text{Target/ potensi PKB}_t} \times 100 \%$$

Ukuran tingkat efektifitas pemungutan pajak adalah :

Prosentase kinerja pemungutan	Kriteria
Diatas 100 %	Sangat efektif
90 %-100 %	Efektif
80 %-90 %	Cukup efektif
60 %-80 %	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber : Depdagri , kep mendagri No 690.900.327 tahun 1996

Analisis menghitung Efisieinsi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya Pemungutan PKB}_t}{\text{RPKB}_t} \times 100 \%$$

Ukuran tingkat Efisiensi pemungutan pajak adalah :

Prosentase kinerja pemungutan	Kriteria
Diatas 100 %	Tidak efisien
90 %-100 %	Kurang efisien
80 %-90 %	Cukup efisien
60 %-80 %	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Abubakar (2001 : 40).

Analisis menghitung Potensi Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Prakosa (2003 : 143), potensi Pajak Kendaraan Bermotor adalah jumlah kendaraan (menurut jenis) dikalikan tarif (menurut kelompok dan isi cylinder)

Jenis kendaraan yang ditetapkan sebagai kepentingan pengenaan pajak berdasar keputusan menteri dalam negeri adalah :

- (a) Sedan, sedan station dan sejenisnya
- (b) Sedan, sedan station dan sejenisnya untuk umum (taksi)
- (c) Jeep dan sejenisnya
- (d) Bus minibus, light bus, mikrobus, outlet/opelet, sub urban dan sejenisnya
- (e) Truk, light truk, pick up, dan sejenisnya.

(f) Kendaraan bermotor beroda tiga

(g) Kendaraan bermotor roda dua.

Sumber prakosa (2003 : 142)

Rumus / Formula Menghitung Potensi PKB

$$PKbm = KBma \times Tt + KBmb \times Tt + KBmc \times Tt + KBmd \times Tt + \\ KBme \times Tt + KBmf \times Tt + KBmg \times Tt$$

Penjelasan :

Kode a, b, c dan seterusnya adalah kode penjenisan kendaraan bermotor seperti ditulis di atas.

PKbm = Potensi Pajak kendaraan bermotor

KBma s/d KBmg = Jumlah kendaraan bermotor menurut jenisnya.

Tt = Tarif Pajak kendaraan bermotor menurut Th /

cc

Sumber Prakosa (2003 : 143)

Tabel Penyajian Data

Tabel realisasi dan tingkat pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor

No	Tahun Pajak	Realisasi	Kenaikan	Penurunan	Tingkat pertumbuhan

Tabel realisasi Pendapatan Asli Daerah selama empat periode (periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2004)

No	Keterangan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah			
		2001	2002	2003	2004

Tabel tingkat Peranan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah

No	Tahun	Realisasi	PAD	Ratio peranan

Tabel Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor

No	Tahun Pajak	Target	Realisasi	Efektifitas

Tabel Efisiensi Pajak Kendaraan Bermotor

No	Tahun Pajak	Biaya	Realisasi	Efisiensi

Tabel perhitungan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor

No	Jenis kbm,	Jumlah kbm Menurut Jenis	Tarif	Potensi pajak

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar belakang dan gambaran umum SAMSAT (UPPD Kota Surakarta).
- B. Perumusan Masalah.
- C. Tujuan Penelitian.
- D. Manfaat Penelitian.
- E. Analisis dan Pembahasan
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

- A. Landasan Teori

B. Analisis Permasalahan

- 1 Pajak Kendaraan Bermotor
- 2 Realisasi dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

3 Kinerja pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

4 Manfaat dan kegunaan Pajak Kendaraan Bermotor.

BAB III : TEMUAN


1. Kelebihan

2. Kelemahan

BAB IV : REKOMENDASI

1. Kesimpulan

2. Saran



BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Landasan teori

Pengertian pajak salah satu sumber penerimaan negara dan untuk masa sekarang ini, pajak memberikan kontribusi terbesar bagi negara. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemadirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama (Waluyo dan Wirawan, 2002 : 4).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

— Pengertian pajak menurut Sommerfeld

Pajak sebagai suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa mendapat imbalan kembali yang langsung dan seimbang agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan.

- Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat, SH :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

- Ciri-Ciri Pajak (Suandy, 2002 :11)

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang / badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan / dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
5. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran. Pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

- Fungsi pajak

Pajak mempunyai dua fungsi, yaitu :

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulated*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Contoh :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran.

— Manfaat dan kegunaan pajak

Manfaat Pajak (Ismawan, 2001 : 13)

1. Sebagai Sumber Penerimaan Negara.

Penerimaan pajak dimasukkan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), dalam sisi penerimaan dan dipakai untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

2. Sebagai Alat Pemerataan Pendapatan

Untuk mewujudkan keadilan sosial, dibutuhkan instrumen-instrumen yang menjamin pemerataan sosial ekonomi. Pengalokasian pajak untuk memperbaiki fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, merupakan contoh manfaat pajak sebagai instrumen pemerataan.

3. Alat mendorong investasi.

Apabila realisasi penerimaan pajak dalam APBN ternyata lebih besar dari anggaran pengeluaran rutin, maka ada saldo yang dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah. Menurut teori ekonomi, investasi akan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui proses pelipatan (*multiplying effect*).

— Kegunaan pajak

1. Pajak digunakan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahannya, baik rutin maupun pembangunan.
2. Pajak digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat seperti : pembangunan jalan, jembatan, menjaga keamanan negara, mendirikan rumah sakit, pembangunan sekolah dan sebagainya.
3. Pajak sebagai Penerimaan Negara digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan.

— Pembagian Pajak (Waluyo dan wirawan, 2002 : 4)

1. Menurut Golongan

- a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh Pajak Penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifat

Pembagian pajak menurut sifat, maksudnya pembedaan dan pembagiannya berdasarkan pada ciri-ciri prinsip.

- a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
- b. Pajak obyektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Pemungutan

- a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai

- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

— Menurut wilayah Pemungutannya, pajak daerah dibagi menjadi :

a. Pajak Propinsi

Pajak Propinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat propinsi. Jenis Pajak Propinsi yang berlaku sampai saat ini terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air.
- b. Bea balik nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan atas air.
- c. Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor.
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

b. Pajak Kabupaten/Kota.

Pajak Kabupaten/Kota adalah pajak daerah yang di pungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota, Jenis Pajak Kabupaten/Kota yang berlaku sampai saat ini, terdiri dari :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

— Asas Pemungutan Pajak

Adam smith mengemukakan empat asas pemungutan pajak, yaitu :

1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu dikenakan kepada orang Pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

2. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. *Convenience*

Pajak tidak menekan atau memberatkan wajib pajak, sehingga dalam membayar pajak, wajib pajak membayar dengan senang dan rela.

4. *Economy*

Dalam memungut pajak, biaya pemungutannya tidak lebih besar dari jumlah penerimaan pajak.

— Teori Pemungutan Pajak

Hukum pajak harus mendasarkan pada keadilan. Selanjutnya keadilan ini sebagai asas pemungutan pajak. Teori dasar yang digunakan sebagai dasar pemungutan pajak adalah :

a. Teori Asuransi

Pajak diartikan sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh masyarakat (tertanggung) kepada negara (penanggung).

b. Teori kepentingan

Pajak dibebankan atas dasar kepentingan (manfaat) bagi masing-masing orang. Sehingga pengeluaran negara untuk melindungi kepentingan tersebut dibebankan kepada masyarakat melalui pajak.

c. Teori Daya Pikul

Kesamaan beban pajak untuk setiap orang sesuai daya pikul masing-masing yaitu beban pajak untuk setiap orang sesuai dengan kemampuan masing-masing.

d. Teori Bakti

Pajak diibaratkan sebagai kewajiban yang dimaksudkan bahwa pajak merupakan bukti tanda bakti seseorang kepada negaranya.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan pemungutan pajak, pada kepentingan masyarakat bukan pada individu atau negara.

— Dasar Pemungutan Pajak

Dasar pemungutan pajak merupakan bentuk operasional dari pengakuan dan pengukuran keadaan objek pajak atau stelsel. Ada tiga stelsel yaitu :

a. Stelsel nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode.

b. Stelsel Anggapan (*Fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, kelebihannya dapat diminta kembali.

— Sistem Pemungutan Pajak

Beberapa macam sistem pemungutan pajak adalah :

a. *Official Assessment System.*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official Assessment System* :

- 1.) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiscus.
- 2.) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3.) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiscus.

b. *Self Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

— Tarif Pajak

1. Tarif Pajak Proporsional

Tarif Pajak Proporsional, yaitu tarif pajak yang berupa persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Contoh, Pengenaan tarif pada Pajak Pertambahan Nilai 10 % atas penyerahan barang kena pajak.

2. Tarif Pajak Progresif:

Tarif Pajak Progresif, merupakan tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Sebagai contoh, Tarif Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia untuk wajib pajak Badan yaitu :

- a. Sampai dengan Rp 50.000.000,00 tarifnya 10 %
- b. Di atas Rp 50.000.000,00 sampai Rp 100.000.000,00 tarifnya 15%
- c. Di atas Rp 100.000.000,00 tarifnya 30 %

Dengan memperhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi

- a. Tarif Progresif progresif

Dalam hal ini kenaikan presentase pajaknya semakin besar.

- b. Tarif Progresif Tetap

Dalam hal ini Kenaikan persentasenya pajaknya tetap.

- c. Tarif Progresif Degresif

Kenaikan persentasenya semakin kecil.

3. Tarif Pajak Degresif

Tarif pajak degresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

4. Tarif Pajak Tetap

Dalam tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu besarnya pajak yang terutang tetap. Sebagai Contoh tarif Bea Materai.

— Pengertian-Pengertian Umum.

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah;
2. Kabupaten / Kota adalah kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Tengah;
3. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yaitu Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang Lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
5. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas desentralisasi;
6. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Dipenda adalah Dipenda Propinsi Jawa Tengah;

7. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak;
8. Pajak adalah Pajak Kendaraan Bermotor yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor;
9. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPPKB adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan kepemilikan dan Identitas Kendaraan Bermotor menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah, yang digunakan untuk penetapan besarnya pajak;
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;

12. Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Labih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
14. Surat Tagihan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat STPD, adalah suatu surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
15. Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan yang diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Tabel Niulai Jual Kendaraan Bermotor;
16. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah perkalian dari dua unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor;
17. Pembukuan Pajak Daerah adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh Petugas Pajak atas penetapan, penerimaan, tunggakan ,sanksi administrasi berupa kenaikan pajak dan atau bunga serta setoran pajak pajak ke Kas Daerah;

18. Penagihan Pajak adalah serangkaian kegiatan pemungutan Pajak Daerah, yang diawali dengan penyampaian Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sampai dengan penyampaian Surat Paksa kepada Wajib pajak, agar Wajib Pajak yang bersangkutan melaksanakan kewajibannya untuk membayar Pajak sesuai dengan jumlah pajak yang terutang;
19. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak, dan atau Bunga yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau Surat sejenis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
20. Badan adalah sekumpulan orang dan / modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, atau Organisasi Sosial Politik, Organisasi sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan lainnya;
21. Surat Paksa adalah Surat Perintah Membayar Utang pajak dan biaya penagihan pajak;
22. Kantor Bersama Sistem Administrasi manunggal Di Bawah Satu Atap yang selanjutnya disingkat SAMSAT adalah Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap yang berada di Kabupaten / Kota se Propinsi Jawa Tengah;

— Pendapatan Asli Daerah

Menurut undang-undang nomor 25 tahun 1999 pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri atas :

1) Hasil Pajak Daerah

Yaitu pemungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada semua objek pajak, seperti orang atau badan, benda bergerak atau tidak bergerak.

2) Hasil retribusi Daerah; yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa/fasilitas yang berlaku oleh Pemerintah Daerah secara langsung dan nyata.

3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Antara lain laba, deviden, penjualan saham milik daerah.

4) Lain-lain pendapatan yang sah, antara lain hasil penjualan aset tetap dan jasa giro.

— Mengukur Kinerja Kendaraan Bermotor

Mengukur adalah menilai kualitas sesuatu dengan dengan cara membandingkan, menguji, mencoba dan sebagainya. Prakosa (2003:133-134) mengemukakan bahwa pengukuran kinerja pajak dan retribusi harus dapat dapat ditinjau baik dari sisi efektif maupun sisi efisiensinya. Menurut

Kamus bahasa Indonesia, efisiensi memiliki arti sebagai : (1) ketetapan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu dan biaya); (2) kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya). Dilihat dari sisi ilmu biaya, efisiensi, dapat diartikan sebagai penggunaan jumlah bahan dan yang sesuai standar tersebut telah ditetapkan dalam arti bahwa standar tersebut wajar dengan suatu toleransi pada tingkat yang dapat diterima. Secara umum efisiensi juga dapat diartikan sebagai perbandingan antara masukan (input) dengan keluaran (output) demi suatu proses dan pada tingkatan tertentu efisiensi akan menyangkut analisa hubungan antara manfaat yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan. Kemudian menurut kamus bahasa Indonesia efektifitas memiliki arti sebagai usaha, tindakan, keberhasilan. Efektifitas berhubungan dengan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu hubungan antara realisasi pajak dengan target pajak yang ditetapkan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efektif dan efisien apabila produktifitas tinggi, penerimaan pajak dapat mencapai target pajak yang ditetapkan dan suatu target kinerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumberdaya dan biaya yang serendah-rendahnya.

— Pengukuran Kinerja

Pengukuran adalah proses, cara atau perbuatan mengukur. Dalam konteks penghimpunan sumber pendapatan daerah, biaya, sarana, tenaga dan cara yang digunakan merupakan ukuran dari masukan sedangkan penerimaan daerah akan menjadi ukuran daripada keluaran. Dalam kaitanya dengan

pemungutan sumber pendapatan daerah, efisiensi biaya pengeluaran dapat diartikan sebagai efisiensi yang ukuran masukannya sudah tertentu yaitu biaya atau pengeluarannya, sedangkan keluarannya dapat diukur dengan keberhasilan penerimaan daerah.

Kemudian menurut Devas, dkk (1989:61), bahwa untuk menilai berbagai pajak daerah digunakan serangkaian ukuran yaitu :

1. Hasil (*yield*), memadai tidaknya suatu hasil pajak daerah dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut;
2. Keadilan (*equity*), dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak bersangkutan harus adil secara horisontal artinya beban pajak sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda-beda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, haruslah adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi, dan pajak itu haruslah adil dari tempat ke tempat, dalam arti hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan yang besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini

mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat;

3. Daya guna ekonomi (*economic efficiency*) , pajak hendaknya mendorong (atau setidaknya-tidaknya tidak menghambat) penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah satu arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil “beban lebih”, pajak;
4. Kemampuan melaksanakan (*ability to implement*), suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut keamanan politik dan kemauan tata usaha;
5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability aspirasi a local revenue source*) , ini berarti haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayar, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mungkin dihindari dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain. Pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

Jelas tidak ada pajak daerah yang mendapat nilai tinggi bila diukur dengan semua tolok ukur ini, dan di berbagai negara, pajak daerah mendapat nilai rendah menurut tolok ukur ini dibandingkan dengan pajak

nasional, karena Pemerintah Pusat biasanya (dan karena alasan yang masuk akal) mengambil jenis pajak “terbaik“ sebagai hasil pajak nasional. Namun demikian, tolok ukur ini cukup berguna sebagai alat untuk menilai pajak daerah yang ada dan pajak daerah yang diusulkan.

Selanjutnya, Devas, dkk (1989:143 - 146) juga mengemukakan ada tiga tolok ukur hasil kebijaksanaan anggaran yang dikenal : upaya pajak, hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*). Hasil guna (*effectiveness*) menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak, menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak dan membukukan penerimaan. Upaya pajak merupakan imbalan antara pendapatan pajak dengan kapasitas yang dapat dipajaki baik secara nasional maupun secara daerah. Sedangkan daya guna (*efficiency*) adalah hasil terbaik dari perbandingan antara usaha yang dikeluarkan dengan hasil yang dicapai oleh suatu kerja untuk mencapai hasil tersebut. Mengukur efisiensi dan efektifitas pajak kendaraan bermotor adalah salah satu cara untuk mengukur kinerja pemungutan pajak daerah tersebut. Efektifitas berhubungan dengan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu hubungan antara realisasi pajak dengan target pajak yang telah ditetapkan. Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas, yaitu perbandingan antara output/keluaran yang dihasilkan terhadap input masukan yang dapat diartikan hubungan antara realisasi penerimaan pajak dengan biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efektif dan efisien apabila produktivitas tinggi, penerimaan pajak dapat mencapai

target pajak yang ditetapkan dan suatu target kinerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumberdaya dan biaya yang serendah-rendahnya.

Selanjutnya yang dimaksud dengan potensi adalah : daya kekuatan atau kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah atau kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan seratus persen. Potensi penerimaan daerah dapat diukur melalui dua pendekatan yakni: (1) berdasarkan fungsi penerimaan (2) berdasarkan atas indikator sosial ekonomi. Potensi pajak sangat erat hubungannya dengan realisasi pajak karena semakin tinggi realisasi yang diperoleh maka semakin tinggi pula penetapan target untuk tahun berikutnya demikian pula sebaliknya.

B. Analisis Permasalahan

1. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dikenakan terhadap kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang merupakan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat propinsi. Masyarakat pada umumnya hanya mengetahui besarnya besarnya pajak kendaraan bermotornya yang harus mereka bayar tiap tahun. Oleh karena itu, pengertian-pengertian dan ketentuan-ketentuan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor perlu dijabarkan dan diketahui dengan cara menjelaskan subjek pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, tata cara pembayaran, penyetoran, pelaporan dan ketentuan-ketentuan lainnya tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Kemudian mengenai realisasi dan tingkat pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Surakarta perlu untuk diketahui karena dengan mengetahui realisasi dan tingkat pertumbuhan pajak tersebut akan diketahui apakah Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Surakarta mempunyai iklim pajak yang baik, dan sumber keuangan yang Baik bagi pemerintah dan sebaliknya. Untuk mengetahui realisasi dan tingkat pertumbuhan dengan cara membandingkan realisasi selama empat periode terakhir yang kemudian nantinya dapat diketahui tingkat realisasi dan laju pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Surakarta.
3. Hal yang lain adalah Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang memberikan sumber penerimaan keuangan dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Sehingga perlu untuk diketahui kinerja pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah era otonomi. Dalam mengukur kinerja pemungutan Pajak Kendaran Bermotor digunakan langkah menghitung beberapa aspek komponen kinerja yaitu :
 - a. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah, yang merupakan rasio antara Pajak Kendaraan Bermotor dalam satu tahun dengan Pendapatan Asli Daerah pada tahun yang sama. Semakin tinggi rasio yang diperoleh mengindikasikan semakin tinggi/besar tingkat kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan dengan cara

- membandingkan antara realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah dikalikan 100% (seratus persen).
- b. Efektifitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang merupakan rasio antara Pajak Kendaraan Bermotor dalam satu tahun dengan target/potensi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun yang sama. Semakin tinggi rasio yang diperoleh mengindikasikan semakin tinggi tingkat efektifitas yang dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi pajak kendaraan bermotor dengan target Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun yang sama dikalikan 100% (seratus persen).
- c. Efisiensi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang merupakan rasio antara Pajak Kendaraan Bermotor dalam satu tahun dengan biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak pada tahun yang sama. Semakin tinggi rasio yang diperoleh mengindikasikan semakin rendah atau kecil tingkat efisiensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi biaya pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dengan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun yang sama dikalikan 100% (seratus persen).
- d. Potensi Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Surakarta. Potensi berhubungan dengan realisasi pajak , semakin tinggi realisasi yang diperoleh maka semakin tinggi pula penetapan target untuk tahun berikutnya, demikian pula sebaliknya. Untuk menghitung potensi Pajak Kendaraan Bermotor digunakan cara mengalikan tarif pajak

dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak diperoleh dari jumlah kendaran bermotor menurut jenisnya yang dikalikan dengan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor menurut tahun/cc.

4. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu Pajak daerah yang memberikan salah satu sumber penerimaan. Tentunya juga ada manfaat dan kegunaan Pajak Kendaraan Bermotor yang lain bagi kota surakarta. Manfaat dan kegunaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Surakarta dapat dijabarkan dari manfaat dan kegunaan pajak bagi Negara/Daerah baik yang umum maupun yang khusus yang kemudian dibuat kesimpulannya.

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaran bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan tehnik berupa motor dan atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sesuatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaran bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

— Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai Kendaraan Bermotor. Sedangkan wajib pajak PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Kemudian yang bertanggung jawab atas pembayaran PKB adalah

bagi orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya dan atau ahli warisnya. Bagi badan adalah pengurus atau kuasanya.

— Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah.

— Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Dikecualikan sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh :

- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemertintah Desa.
- b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Lembaga-lembaga internasional dengan azas timbal balik.
- c. Pabrikasi atau milik importir yang semata-mata tersedia dipamerkan dan dijual.
- d. Orang pribadi atau badan yang digunakan semata-mata untuk pemadam kebakaran.
- e. Negara sebagai barang bukti yang disegel atau disita.

— Dasar Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu :

- A. Nilai jual kendaraan bermotor.

Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui nilai jualnya ditentukan berdasarkan faktor-faktor :

- a. Isi silinder dan atau satuan daya.
- b. Penggunaan kendaraan bermotor.
- c. Jenis kendaran bermotor.
- d. Merk kendaraan bermotor .
- e. Tahun pembuatan kendaraan bermotor .
- f. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan.
- g. Negara pembuat kendaraan bermotor .
- h. Dokumen import untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.

B. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Bobot ini dihitung berdasarkan faktor-faktor :

- a. Tekanan gandar.
- b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor .
- c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor .

Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas, untuk memudahkan penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan

pertimbangan Menteri Keuangan. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor akan selalu ditinjau kembali setiap tahun.

— Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Besarnya pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Tarif PKB ditetapkan sebesar :

- a. 1,5 % (satu setengah persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum.
- b. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum.
- c. 0,5% (setengah persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

— Tata cara Pembayaran Pajak kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor harus dilunasi sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan dan wajib dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD, SKPD KB, SKKPKDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, Surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Keterlambatan membayar pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Pembayaran pajak secara angsuran maupun penundaan pembayaran atas permohonan wajib pajak yang disetujui oleh gubernur dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen).

— Tata Cara Penyetoran Kendaraan Bermotor.

Penyetoran PKB dilakukan oleh bendaharawan khusus penerima Pajak Kendaraan Bermotor / Bea Balik Nama kendaraan bermotor yang dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib menyetorkan hasil penerimaan pajak ke kas daerah Propinsi Jawa Tengah.

— Pelaporan Kepemilikan dan Identitas Kendaraan Bermotor oleh Wajib Pajak.


Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pendaftaran dan pendataan kendaraan bermotor (SPPKB) yang merupakan sarana untuk melaporkan kepemilikan dan identitas kendaraan bermotor menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang digunakan untuk penetapan besarnya pajak. SPPKB disampaikan selambat-lambatnya

- a. 30 (tiga puluh) hari sejak saat kepemilikan dan atau penguasaan untuk kendaraan bermotor baru.
- b. Sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak untuk kendaraan bermotor bukan baru.
- c. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat keterangan fiskal antar daerah bagi kendaraan bermotor dari luar daerah.

Wajib pajak harus mengisi SPPKB dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Jika terjadi suatu perubahan terhadap bentuk fungsi maupun penggantian mesin dalam masa

pajak maka wajib pajak berkewajiban melapor dengan menggunakan SPPKB.

Keterlambatan menyampaikan SPPKB dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari pokok pajak setiap bulan keterlambatan atau kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) dihitung dari pajak terutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.



— Ketentuan-Ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor

Ketentuan pidana

1. wajib pajak yang karena kealpaanya tidak menyampaikan SPPKB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah PKB yang terutang.
2. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPPKB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua (2) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah PKB yang terutang.

2. Realisasi dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Realisasi dan laju pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama periode empat tahun (periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2004) dapat digambarkan sebagai berikut :

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor selama empat periode (tahun 2001 sampai dengan tahun 2004) adalah :

Tahun 2001	Realisasi	Rp 20.662.679.910
Tahun 2002	Realisasi	Rp 25.647.853.470
Tahun 2003	Realisasi	Rp 31.678.786.200
Tahun 2004	Realisasi	Rp 41.295.639.565

Sumber : Realisasi penerimaan dan Penyetoran PKB / BBNKB
tahun 2001, 2002, 2003, dan 2004

Tabel II.2 . 1

Realisasi dan Tingkat Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor

No	Tahun	Realisasi	Kenaikan	Penurunan	Tingkat Pertumbuhan
1.	2001	20.662.679.910	-	-	-
2.	2002	25.647.853.470	4.985.173.560	-	24,13%
3.	2003	31.678.786.200	6.030.932.730	-	23,51%
4.	2004	41.295.639.565	9.616.853.360	-	30,36%

Kenaikan / Penurunan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dihitung berdasarkan:

$$\text{Kenaikan/penurunan realisasi PKB} = \text{RPKB}_t - \text{RPKB}_{(t-1)}$$

$$\text{Tahun 2002} = 25.647.853.470 - 20.662.679.910$$

$$= 4.985.173.560$$

$$\text{Tahun 2003} = 31.678.786.200 - 25.647.853.470$$

$$= 6.030.932.730$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2004} &= 41.295.639.565 - 31.678.786.200 \\ &= 9.616.853.360\end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan PKB di Kota Surakarta selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di tahun 2002 terjadi peningkatan realisasi sebesar Rp 4.985.173.560, kemudian di tahun 2003 terjadi peningkatan realisasi sebesar Rp 6.030.932.730 dan terakhir di tahun 2004 kembali terjadi peningkatan realisasi sebesar Rp 9.616.853.360.

Laju pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung berdasarkan :

$$\Delta \text{LPPKB} = \frac{\text{RPKB}_t - \text{RPKB}_{(t-1)}}{\text{RPKB}_{(t-1)}} \times 100 \%$$

di mana :

PKB = Pajak Kendaraan Bermotor

Δ LPPKB = adalah laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor.

RPKB_t = realisasi penerimaan PKB tahun ke t

R. $\text{PKB}_{(t-1)}$ = realisasi penerimaan PKB tahun sebelumnya.

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2002} &= \frac{25.647.853.470 - 20.662.679.910}{20.662.679.910} \times 100\% \\ &= 24,13\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2003} &= \frac{31.678.786.200 - 25.647.853.470}{25.647.853.470} \times 100\% \\ &= 23,51\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2004} &= \frac{41.295.639.565 - 31.678.786.200}{31.678.786.200} \times 100\% \\ &= 30,36\%\end{aligned}$$

Dari laju pertumbuhan PKB diatas dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan PKB selalu mengalami pertumbuhan. Walaupun terjadi penurunan pertumbuhan antara periode tahun 2002 dengan 2003 sebesar 0,62% tetapi mengalami kenaikan pertumbuhan lagi antara periode tahun 2003 dengan 2004 sebesar 6,85%. Hal ini mengindikasikan jika pertumbuhan pajak kendaraan bermotor di Kota Surakarta cukup baik.

Dari kenaikan dan pertumbuhan PKB di Kota Surakarta dapat diambil kesimpulan bahwa PKB di Kota Surakarta mempunyai iklim pajak yang bagus dan sumber keuangan yang baik bagi Kota Surakarta.

3. Kinerja Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

a. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi PKB terhadap Pendapatan Asli Daerah selama empat tahun (periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2004) dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel II.3.1

Realisasi Pendapatan Asli Daerah UPPD Kota Surakarta selama empat periode
(periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2004)

No.	Keterangan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah			
		2001	2002	2003	2004
1	PKB	20.662.679.910	25.647.853.470	31.678.786.200	41.295.639.565
2	BBNKB	25.915.527.800	27.413.650.850	33.664.779.400	42.359.241.225
3	P ₂ ABT	-	-	410.141.349	430.944.000
4	RPKD	5.501.500	133.828.500	10.560.000	12.960.000
5	RTPHH	1.450.692.320	2.326.948.725	1.586.941.800	1.224.757.575
6	SP ₃ Dealer	366.715.000	367.395.000	445.925.000	711.720.000
7	PBB	103.425.589	1.993.921.028	2.529.772.906	3.205.987.630
8	BPHTB	61.375.744	819.433.249	1.117.204.811	2.225.125.771
Jumlah		48.565.899.843	58.703.030.822	71.426.111.466	91.466.375.766

(Sumber : UPPD Kota Surakarta)

Tabel II.3.2

Tingkat Peranan / Kontribusi PKB Terhadap Pendapatan Asli Daerah

No.	Tahun	Realisasi PKB	Realisasi PAD	Rasio peranan
1.	2001	20.662.679.910	48.565.899.843	42,55%
2.	2002	25.647.853.470	58.703.030.822	43,69%
3.	2003	31.678.786.200	71.426.111.466	44,35%
4.	2004	41.395.639.565	91.466.375.766	45,15%

Kontribusi PKB terhadap Pendapatan Asli Daerah dihitung berdasarkan :

$$\text{Kontribusi PKB} = \frac{\text{RPKB}_t}{\text{PAD}} \times 100 \%$$

di mana :

PKB = Pajak Kendaraan Bermotor

RPKB_t = Realisasi penerimaan PKB tahun ke t

PAD = Pendapatan Asli Daerah .

Ukuran untuk mengetahui kemampuan Pajak Kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah :

No	Prosentase Kontribusi Terhadap PAD	Kriteria
1.	Rasio 0,00-10,00 %	Sangat kurang
2.	Rasio 10,10 %-20,00 %	Kurang
3.	Rasio 21,10 %- 30,00 %	Sedang
4.	Rasio 30,10 %- 40,00 %	Cukup
5.	Rasio 40,10-50 %	Baik
6.	Rasio diatas 50%	Sangat baik

Sumber : Tim Peneliti Fisipol UGM dan Litbang Depdagri (1991)

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2001} &= \frac{20.662.679.910}{48.565.899.843} \times 100\% \\ &= 42,55\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2002} &= \frac{25.647.853.470}{58.703.030.822} \times 100\% \\ &= 43,69\% \end{aligned}$$

$$\text{Tahun 2003} = \frac{31.678.786.200}{71.426.111.466} \times 100\%$$

$$= 44,35\%$$

$$\text{Tahun 2004} = \frac{41.295.639.565}{91.466.375.766} \times 100\%$$

$$= 45,15\%$$

Dari ratio kontribusi PKB terhadap Pendapatan Asli Daerah di atas dapat diketahui bahwa PKB memberikan kontribusi yang semakin meningkat terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2001 kontribusi PKB terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 42,55%, tahun 2002 sebesar 43,69% meningkat 1,14% dari tahun 2001, tahun 2003 sebesar 44,35% meningkat 0,66% dari tahun 2002 dan pada tahun 2004 kontribusi PKB terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 45,15% atau meningkat 0,8% dari tahun 2003. Kemudian dari rasio diatas juga dapat dibuat kesimpulan bahwa rasio kontribusi PKB terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah baik, karena dari tahun ketahun rasio kontribusi PKB terhadap Pendapatan Asli Daerah (tahun 2001 sampai dengan tahun 2004) berkisar 40,10% - 50% yang dapat dikatakan / dikategorikan baik.

b. Efektifitas Pemungutan Pajak Kendaraan bermotor

Menurut kamus bahasa indonesia efektifitas memiliki arti sebagai usaha, tindakan, keberhasilan. Efektifitas berhubungan dengan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu hubungan antara realisasi pajak dengan target pajak yang ditetapkan.

Efektifitas Pemungutan Pajak kendaraan Bermotor selama kurun waktu empat periode (Tahun 2001 sampai dengan 2004) dapat digambarkan sebagai berikut :

Target Pajak Kendaraan Bermotor selama empat periode (tahun 2001 sampai dengan 2004)

Tahun 2001	Target	Rp 17.684.000.000
Tahun 2002	Target	Rp 21.277.000.000
Tahun 2003	Target	Rp 26.929.486.000
Tahun 2004	Target	Rp 34.643.585.900

Tabel II.3.3
Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor

No.	Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas
1.	2001	17.684.000.000	20.662.679.910	42,55%
2.	2002	21.277.000.000	25.647.853.470	43,69%
3.	2003	26.929.486.000	31.678.786.200	44,35%
4.	2004	34.643.585.900	41.395.639.565	45,15%

Efektifitas PKB dihitung berdasarkan :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{RPKB}_t}{\text{Target/ potensi PKB}_t} \times 100 \%$$

Ukuran tingkat efektifitas pemungutan pajak adalah :

Prosentase kinerja pemungutan	Kriteria
-------------------------------	----------

Diatas 100 %	Sangat efektif
90 %-100 %	Efektif
80 %-90 %	Cukup efektif
60 %-80 %	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber : Depdagri , kep mendagri No 690.900.327 tahun 1996

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2001} &= \frac{20.662.679.910}{17.684.000.000} \times 100\% \\ &= 116,84\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2002} &= \frac{25.647.853.470}{21.227.000.000} \times 100\% \\ &= 120,54\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2003} &= \frac{31.678.786.200}{26.929.486.000} \times 100\% \\ &= 117,64\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2004} &= \frac{41.295.639.565}{34.643.585.900} \times 100\% \\ &= 119,20\% \end{aligned}$$

Dari rasio diatas dapat disimpulkan bahwa efektifitas PKB selalu meningkat. Rasio efektifitas pada tahun 2001 sebesar 116,84%, kemudian meningkat pada tahun 2002 sebesar 3,7%, sedangkan rasio efektifitasnya sebesar 120,54%. Walaupun mengalami penurunan pada periode tahun 2002 dengan periode tahun 2003 sebesar 2,9%, tetapi pada tahun 2004, efektifitas PKB meningkat kembali sebesar 1,56%. Kemudian rasio efektifitas PKB di

Kota Surakarta selalu di atas 100%, hal ini mengindikasikan bahwa rasio efektifitas PKB adalah sangat efektif.

c. Efisiensi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Kamus bahasa Indonesia, efisiensi memiliki arti sebagai : (1) ketetapan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu dan biaya); (2) kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya). Dilihat dari sisi ilmu biaya, efisiensi, dapat diartikan sebagai penggunaan jumlah bahan dan yang sesuai standar tersebut telah ditetapkan dalam arti bahwa standar tersebut wajar dengan suatu toleransi pada tingkat yang dapat diterima. Secara umum efisiensi juga dapat diartikan sebagai perbandingan antara masukan (input) dengan keluaran (output) demi suatu proses dan pada tingkatan tertentu efisiensi akan menyangkut analisa hubungan antara manfaat yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan.

Efisiensi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor selama kurun waktu 2001 sampai dengan 2004 dapat digambarkan sebagai berikut :

- Biaya Pajak Kendaraan Bermotor selama empat periode (tahun 2001 sampai dengan 2004).

Biaya pemungutan dalam perhitungan efisiensi PKB digunakan biaya Pemungutan sebesar 5% dari realisasi PKB setiap tahun.

Tahun 2001	Biaya Pemungutan	Rp 1.033.133.996
------------	------------------	------------------

Tahun 2002	Biaya Pemungutan	Rp 1.282.392.647
Tahun 2003	Biaya Pemungutan	Rp 1.583.939.310
Tahun 2004	Biaya Pemungutan	Rp 2.064.781.978

Tabel II.3.4
Efisiensi Pajak Kendaraan Bermotor

No.	Tahun	Biaya Pemungutan	Realisasi	Efisiensi
1.	2001	1.033.133.996	20.662.679.910	5%
2.	2002	1.282.392.647	25.647.853.470	5%
3.	2003	1.583.939.310	31.678.786.200	5%
4.	2004	2.064.781.978	41.295.639.565	5%

Efisiensi PKB dihitung berdasarkan

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya Pemungutan PKB}_t}{\text{RPKB}_t} \times 100\%$$

Ukuran tingkat Efisiensi pemungutan pajak adalah :

Prosentase kinerja pemungutan	Kriteria
Diatas 100 %	Tidak efisien
90 %-100 %	Kurang efisien
80 %-90 %	Cukup efisien
60 %-80 %	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Abubakar (2001 : 40).

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2001} &= \frac{1.003.133.996}{20.662.679.910} \times 100\% \\ &= 5\% \end{aligned}$$

$$\text{Tahun 2002} = \frac{1.282.392.674}{25.647.853.470} \times 100\%$$

$$= 5\%$$

$$\text{Tahun 2003} = \frac{1.583.939.310}{31.678.786.200} \times 100\%$$

$$= 5\%$$

$$\text{Tahun 2004} = \frac{2.064.781.978}{41.295.639.565} \times 100\%$$

$$= 5\%$$

Dari Biaya Pemungutan dan rasio Efisiensi PKB di atas dapat disimpulkan bahwa biaya Pemungutan PKB setiap tahunnya naik seiring dengan naiknya realisasi penerimaan PKB setiap tahunnya. Kemudian rasio efisiensinya dikategorikan sangat efisien, karena setiap tahunnya rasio efisiensi selalu berkisar kurang dari 60% yaitu tepatnya sebesar 5% setiap tahun.

d. Potensi Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Surakarta

Selanjutnya yang dimaksud dengan potensi adalah : daya kekuatan atau kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah atau kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan seratus persen. Potensi penerimaan daerah dapat diukur melalui dua pendekatan yakni: (1) berdasarkan fungsi penerimaan (2) berdasarkan atas indikator sosial ekonomi. Potensi pajak sangat erat hubungannya dengan realisasi pajak karena semakin tinggi

realisasi yang diperoleh maka semakin tinggi pula penetapan target untuk tahun berikutnya demikian pula sebaliknya.

Telah diketahui tadi jika potensi PKB di Kota Surakarta mengalami kenaikan, dan diikuti dengan tingkat efektifitas yang dikategorikan sangat efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi PKB di Kota Surakarta, secara keseluruhan dapat direalisasikan. Potensi PKB di Kota Surakarta empat tahun terakhir adalah :

Tahun 2001	Potensi	Rp 17.684.000.000
Tahun 2002	Potensi	Rp 21.277.000.000
Tahun 2003	Potensi	Rp 26.929.486.000
Tahun 2004	Potensi	Rp 34.643.585.900

Selanjutnya untuk menghitung potensi PKB berikutnya yaitu pada tahun 2005 dihitung berdasarkan :

Menurut Prakosa (2003 : 143), potensi pajak kendaraan bermotor adalah jumlah kendaraan (menurut jenis) dikalikan tarif (menurut kelompok dan isi cylinder)

Jenis kendaraan yang ditetapkan sebagai kepentingan pengenaan pajak berdasar keputusan menteri dalam negeri adalah :

- (a) Sedan, sedan station dan sejenisnya
- (b) Sedan, sedan station dan sejenisnya untuk umum (taksi)
- (c) Jeep dan sejenisnya

- (d) Bus minibus, light bus, mikrobus, outlet/opelet, sub urban dan sejenisnya
- (e) Truk, light truk, pick up, dan sejenisnya.
- (f) Kendaraan bermotor beroda tiga
- (g) Kendaraan bermotor roda dua.

Sumber prakosa (2003 : 142)

Rumus / Formula Menghitung Potensi PKB

$$PKbm = KBma \times Tt + KBmb \times Tt + KBmc \times Tt + KBmd \times Tt + KBme \times Tt + KBmf \times Tt + KBmg \times Tt$$

Penjelasan :

Kode a, b, c dan seterusnya adalah kode penjenisan kendaraan bermotor seperti ditulis di atas.

PKbm = Potensi Pajak kendaraan bermotor

KBma s/d KBmg = Jumlah kendaraan bermotor menurut jenisnya.

Tt = Tarif Pajak kendaraan bermotor menurut Th / cc

Sumber Prakosa (2003 : 143).

Kemudian dalam, melakukan penelitian dan mendapatkan data-data sebagai berikut :

No.	Jenis kbm	Jumlah kendaraan	Tarif
1.	A ₁	26777	1,5% x Nilai Jual
2.	A ₂	782	1,5% x 85% x nilai jual

3.	B ₁	334	1,5% x 80% x nilai jual
4.	B ₂	813	1,5% x 80% x nilai jual
5.	C ₁	12943	1,5% x 80% x nilai jual
6.	C ₂	139	1,5% x 80% x nilai jual
7.	D	11	0,5% x x nilai jual
8.	E	148.141	1,5% x 90% x Nilai jual

Sumber : UPPD Surakarta

Keterangan :

Jenis Kendaraan Bermotor

- A₁ = Sedan, Sedan Station, dan sejenisnya (Plat Hitam)
- A₂ = Sedan, Sedan Station, dan sejenisnya (Plat Kuning/umum)
- B₁ = Jeep dan Sejenisnya, Bus mini bus, Light bus, Mikro bus dan sejenisnyan (plat hitam)
- B₂ = Jeep dan Sejenisnya, Bus mini bus, Light bus, Mikro bus dan sejenisnyan (plat kuning/umum)
- C₁ = Truk, Light truk, Pick up dan sejenisnya (plat hitam)
- C₂ = Truk, Light truk, Pick up dan sejenisnya (plat kuning/umum)
- D = Alat berat
- E = Sepeda Motor

— Jumlah kendaraan

Jumlah kendaraan berdasarkan kelompok jenis kbm. Tidak berdasarkan secara terperinci atas dasar merk, tahun pembuatan, jenis

kendaraan dan sebagainya. Sehingga merupakan jumlah kendaraan bermotor berdasarkan kelompok jenis.

— Tarif

Tarif yang akan digunakan adalah tarif dominant. Tarif dominant merupakan tarif yang sering dipergunakan untuk menghitung Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan kelompok jenis Kendaraan Bermotor.

— Nilai Jual

Selanjutnya untuk nilai jual untuk masing-masing kelompok jenis kendaraan bermotor penulis akan menggunakan nilai jual rata-rata dari masing-masing kelompok jenis Kendaraan Bermotor. Karena penulis hanya mendapatkan data tentang jumlah kendaraan bermotor berdasarkan kelompok jenis kbm, untuk nilai jual rata-rata ini karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, maka penulis dalam menentukan harga rata-rata mengambil data tentang berapa harga jual kendaraan bermotor (yang sering ada di masyarakat) beberapa merk kemudian di cari rata-ratanya. Telah disinggung tadi karena penulis keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, maka untuk menentukan harga jual rata-rata untuk masing-masing jenis kbm dalam tugas akhir ini hanya secara sederhana saja dan tidak disinggung secara mendalam dalam penelitian. Selanjutnya penulis menentukan harga jual rata-rata dari masing-masing jenis kbm yang digunakan untuk menghitung potensi adalah sebagai berikut :

— Jenis kendaraan bermotor :

Kelompok A (baik umum/tidak umum)	=	132.330.000
Kelompok B (baik umum/tidak umum)	=	134.010.000
Kelompok C (baik umum/tidak umum)	=	67.669.600
Kelompok D	=	196.556.660
Kelompok E	=	10.074.000

Kemudian untuk perhitungan potensi Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

$$\text{PKBm} = A_1 \times Tt + A_2 \times Tt + B_1 \times Tt + B_2 \times Tt + C_1 \times Tt + C_2 \times Tt + D \times Tt + E \times Tt.$$

$$\begin{aligned} \text{PKBm} = & 2667 \times (1,5\% \times 132.330.00) \times 782 \times (1,5\% \times 80\% \times 132.330.00) + 334 \\ & \times (1,5 \times 80 \% \times 134.010.000) + 813 \times (1,5\% \times 80\% \times 134.010.000) + \\ & 12943 \times (1,5\% \times 80\% \times 67.669.600) + 139 \times (1,5\% \times 80\% \times \\ & 67.669.600) + 11 \times (0,5\% \times 196.566.660) + 148.441 \times (1,5\% \times 90\% \times \\ & 10.074.000). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PKBm} = & 26.777 \times 1.984.950 + 782 \times 1.687.207,5 + 334 \times 1.608.120 + 813 \times \\ & 1.608.120 + 12943 \times 812.035,2 + 139 \times 812.035,2 + 11 \times 982.833,3 + \\ & 148.441 \times 135.999. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PKBm} = & 53.151.006.150 + 1.319.396.265 + 537.112.080 + 1.307.401.560 + \\ & 10.510.171.590 + 112.872.892,8 + 10.811.166,3 + 20.187.827.560. \end{aligned}$$

$$\text{PKBm} = 87.136.599.260$$

Tabel II.3.5

Perhitungan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor

No.	Jenis KBM	Jumlah KBM Menurut Jenis	Tarif	Potensi Pajak
1.	A ₁	26777	1,5% x 132.330.000	53.151.006.150
2.	A ₂	782	1,5% x 85% x 132.330.000	1.319.396.265
3.	B ₁	334	1,5% x 80% x 134.010.000	537.112.080
4.	B ₂	813	1,5% x 80% x 134.010.000	1.307.401.560
5.	C ₁	12943	1,5% x 80% x 67.669.600.	10.510.171.590
6.	C ₂	139	1,5% x 80% x 67.669.600.	112.872.892, 8
7.	D	11	0,5% x 196.566.660	10.811.166, 3
8.	E	148.141	1,5% x 90% x 10.074,000	20.187.827.560
Jumlah				87.136.599.260

Potensi diatas merupakan hasil perhitungan penulis yang bertujuan menggambarkan potensi PKB di Surakarta. Potensi ini berbeda dengan potensi PKB dari DIPENDA Propinsi Jawa Tengah yaitu sebesar Rp38.698.626.900. Potensi PKB oleh DIPENDA ini didapat dari potensi PKB di daerah Propinsi Jawa Tengah yaitu sebesar Rp 585.000.000.000. yang dibagi dengan bagian wilayah yang ada di daerah Jateng dan kemudian dilihat potensi dan roda perekonomian di daerah Surakarta, yang selanjutnya untuk Daerah Surakarta ditetapkan potensi PKB adalah sebesar Rp 38.698.626.900.

Selanjutnya dapat dibuat kesimpulan mengenai potensi PKB di Kota Surakarta Sebagai Berikut :

Tahun 2001	Potensi	Rp 17.684.000.000
Tahun 2002	Potensi	Rp 21.277.000.000
Tahun 2003	Potensi	Rp 26.929.486.000
Tahun 2004	Potensi	Rp 34.643.585.900
Tahun 2005 (sekarang)	Potensi	Rp 38.698.626.900

Jika dilihat diatas dari potensi PKB di Surakarta dapat dibuat kesimpulan bahwa potensi PKB di Surakarta dari tahun ke tahun selalu meningkat. Hal ini mengindikasikan jika PKB merupakan sumber penerimaan keuangan yang baik bagi pemerintah dan juga dari analisis sebelumnya bahwa potensi yang besar juga diikuti dengan kinerja pemungutan yang baik pula yaitu tingkat efektifitas yang sangat efektif dan tingkat efisiensi yang sangat efisien serta PKB juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta yang dikategorikan baik. Sehingga PKB di Kota Surakarta dari hasil penelitian merupakan Pajak Daerah Tingkat Propinsi yang kinerja pemungutannya sangat baik dan berdampak positif bagi keuangan daerah Kota Surakarta.

4. Manfaat dan Kegunaan Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Kota Surakarta

A. Manfaat PKB Bagi Kota Surakarta

a. Sebagai sumber penerimaan daerah.

Penerimaan pajak dimasukan dalam APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah) dalam sisi penerimaan dan dipakai untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

- b. Sebagai alat pemerataan pendapatan.

Pajak digunakan untuk mewujudkan keadilan sosial.

- c. Alat mendorong investasi

Kelebihan realisasi pajak dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah.

B. Kegunaan PKB bagi Kota Surakarta.

- a. Pajak digunakan untuk pembiayaan umum Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahannya baik rutin maupun pembangunan.
- b. Pajak digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat seperti : pembangunan jalan, Jembatan, dan sebagainya.
- c. Pajak sebagai penerimaan daerah digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan.

BAB III

TEMUAN

A. Kelebihan

1. Realisasi PKB di Surakarta selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
2. Laju Pertumbuhan PKB di Kota Surakarta cukup baik walaupun terjadi penurunan pertumbuhan antara periode tahun 2002 dengan 2003 sebesar 0,62%, tetapi mengalami kenaikan pertumbuhan lagi antara periode tahun 2003 dengan 2004 sebesar 6,85 %.
3. Kontribusi PKB terhadap PAD Kota Surakarta setiap tahunnya meningkat dan dapat dikatakan baik yaitu sekitar 40,10% - 50 % setiap tahunnya.
4. Efektifitas PKB di Kota Surakarta menunjukkan tingkat efektifitas yang sangat efektif, karena setiap tahunnya rasio efektifitas selama empat periode selalu di atas 100%.
5. Efisiensi PKB di Kota Surakarta dikategorikan sangat efisien, karena setiap tahunnya ratio efisiensi selalu berkisar kurang dari 60%, yaitu tepatnya sebesar 5% setiap tahun.
6. Potensi PKB di Kota Surakarta merupakan potensi pajak yang besar, yang diikuti dengan kinerja pemungutan yang baik pula yaitu tingkat efektifitas yang sangat efektif dan tingkat efisiensi yang sangat efisien

dan tentunya hal tersebut berdampak positif bagi keuangan daerah Kota Surakarta.

B. Kelemahan

1. Laju pertumbuhan PKB di Kota Surakarta terjadi penurunan pertumbuhan antara periode tahun 2002 dengan 2003 sebesar 0,62%.
2. Efektifitas PKB di Kota Surakarta terjadi penurunan rasio efektifitas antara periode tahun 2002 dengan periode tahun 2003 sebesar 2,9%.
3. Biaya pemungutan PKB di Kota Surakarta selalu meningkat diiringi dengan peningkatan realisasi PKB setiap tahunnya.
4. Masih banyaknya masalah tunggakan pajak yang terjadi atau wajib pajak belum membayar kewajiban pajaknya.

BAB IV

REKOMENDASI**A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis maka dapat dibuat kesimpulan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Surakarta, realisasi penerimaannya selalu meningkat, begitu juga dengan laju pertumbuhannya dan PKB juga memberikan kontribusi terhadap PAD yang baik yaitu sebesar 40,10% – 50% setiap tahunnya, kemudian kinerja pemungutan pajak yang baik yaitu tingkat efektifitas yang selalu di atas 100% yang dikategorikan sangat efektif dan tingkat efisiensi yang selalu berkisar kurang dari 60% tepatnya sebesar 5% setiap tahun. Hal ini diakibatkan oleh tingkat ekonomi dan keamanan yang semakin baik, semakin baiknya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajaknya dan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh UPPD Kota Surakarta dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor seperti penyuluhan melalui radio, surat kabar, spanduk dan kegiatan operasional *Door to Door* yaitu mengingatkan kepada wajib pajak agar membayar kewajiban pajaknya. Terakhir adalah Potensi PKB di Kota Surakarta merupakan potensi pajak yang besar yang tentunya merupakan sumber keuangan yang baik bagi pemerintah. Dilihat dari tingkat Efektifitasnya, Potensi PKB di Kota Surakarta selalu dapat dicapai atau direalisasikan. Hal ini mengakibatkan potensi PKB setiap tahunnya meningkat dan jika potensi PKB dapat direalisasikan maka potensinya akan selalu

meningkat sampai potensi tersebut mencapai titik puncaknya pada suatu saat, yaitu tingkat potensi maksimal yang dapat direalisasikan.

Selanjutnya, kendala yang masih terjadi dalam memungut pajak di UPPD Kota Surakarta adalah masih banyaknya masalah tunggakan pajak, namun UPPD Kota Surakarta sendiri sudah melakukan tindakan-tindakan untuk mengatasi kendala tersebut. Tindakan-tindakan tersebut seperti :

1. Penyuluhan lewat radio, surat kabar, spanduk yang tujuannya mengingatkan dan menganjurkan masyarakat agar segera membayar kewajiban pajaknya.
2. Kegiatan operasional *Door to Door* yang tujuannya mengingatkan dan menganjurkan masyarakat agar segera membayar kewajiban pajaknya.
3. Adanya Surat Teguran kepada wajib pajak agar segera melunasi kewajiban pajaknya.

B. Saran

Dari penelitian ini, diketahui bahwa kinerja pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Kota Surakarta adalah sangat baik, namun demikian akan semakin baik jika kinerja pemungutan pajaknya selalu dipertahankan dan ditingkatkan baik dalam hal efektifitas maupun efisiensinya.

Kemudian mengenai masalah tunggakan pajak yang masih banyak terjadi di UPPD Kota Surakarta dan UPPD sendiri telah mengambil tindakan-tindakan aktif dalam mengatasi kendala tersebut seperti :

- i. Penyuluhan lewat radio, surat kabar, spanduk yang tujuannya mengingatkan dan menganjurkan masyarakat agar segera membayar kewajiban pajaknya.
- ii. Kegiatan operasional *Door to Door* yang tujuannya mengingatkan dan menganjurkan masyarakat agar segera membayar kewajiban pajaknya.
- iii. Adanya Surat Teguran kepada wajib pajak agar segera melunasi kewajiban pajaknya.

Tindakan-tindakan aktif yang telah dilakukan UPPD tersebut sebenarnya sudah baik, menurut Penulis hanya perlu lebih ditingkatkan dalam pelaksanaannya dan dalam penagihan pajak perlu dibuatnya Surat Tagihan Pajak dalam melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa kenaikan atau bunga, Surat Paksa untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan untuk tindakan penyitaan dan tindakan pelelangan, dengan begitu secara perlahan-lahan masalah tunggakan Pajak dapat diatasi dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono. 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Devas, Nick. Brian Binder. Anne Booth. Kenneth Davey.and Roy Kelly. 1989.*Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*.(terjemahan oleh Masri Maris). UI- Press. Jakarta.
- Djarwanto PS. 2001. *Statistik Sosial Ekonomi Bagian Pertama*.BPFE. Yogyakarta.
- Ismawan, Indra, 2001, *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*, Elek Media Komputindo, Jakarta.
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor. 75 Tahun 2002; tentang *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor*.
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor. 16 Tahun 2003; tentang *Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah*.
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan*. Andi.Yogyakarta.
- Munir, H. Dasril. Hendry Arys Djuanda.Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*.YPAPI. Yogyakarta.

- Pandiangan,Liberty.(2002).*Pajak Pusat dan Pajak Daerah dalam Kerangka Sistem Perpajakan Nasional.Jurnal Perpajakan Indonesia*.PT. Salemba Emban Patria.Jakarta.
- PERDA Propinsi Jawa Tengah Nomor. 3 Tahun 2002; tentang *Pajak kendaraan Bermotor*.
- PERDA Nomor. 3 Tahun 2003; tentang *Pajak Kendaraan Bermotor*.
- PERDA Nomor. 4 Tahun 2003; tentang *Pajak Kendaraan Bermotor*.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. UII–Press. Jakarta.
- Republik Indonesia,UU No. 18 tahun 1997 jo UU No.34 Tahun 2000; tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Sidik,Machfud.(2002).*Otonomi Daerah Cenderung Revolusioner, Jurnal Perpajakan Indonesia*. PT. Salemba Emban Patria .Jakarta.
- Supranto.J.2003.*Metode penelitian Hukum Dan Statistik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Suandy, Erly. 2001. *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Suandy, Erly. 2002. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Syoyan, Syofrin. Asyhar Hidayat. 2004. *Hukum Pajak dan Permasalahannya*. Refika Aditama. Bandung.
- Tunggal, Hadi Setia. 1999. *Tanya – Jawab Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Harvarindo.
- Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas. 2002. *Perpajakan Buku Satu*. Jakarta.